

**AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR
DILUAR PERKAWINAN DALAM PROSES
PERALIHAN HAK ATAS WARISAN
BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA ¹**

Oleh :

Jingga Marshanda Rondonuwu ²

Elko L Mamesah ³

Sarah Roeroe ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pembagian harta warisan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menurut KUHPerduta dan untuk mengetahui dan memahami penerapan hak atas warisan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan KUHPerduta. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Status Hukum dan Hak Keperdataan: Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan kini memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan (tes DNA). Hal ini memberikan dasar hukum bagi anak tersebut untuk diakui sebagai subjek hukum yang berhak menerima peralihan harta kekayaan dari ayah biologisnya. 2. Mekanisme Peralihan Waris: Konsekuensi nyata dalam proses peralihan warisan adalah anak luar kawin dapat memperoleh bagian harta melalui jalur Wasiat Wajibah dalam hukum Islam atau sebagai ahli waris dengan bagian tertentu dalam hukum perdata Barat (BW) setelah adanya pengakuan resmi. Namun, proses peralihan ini seringkali tidak terjadi secara otomatis dan memerlukan penetapan pengadilan untuk memberikan kekuatan eksekutorial dalam pembagian harta waris

Kata Kunci : *hak waris, anak, diluar nikah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak terus mengalami peningkatan sejalan dengan kesadaran masyarakat dan komitmen negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak

sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini tercermin dari berbagai regulasi yang telah dibuat untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child, yang menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang anak, termasuk status kelahirannya. Dalam konteks hukum waris, prinsip ini menuntut adanya perlindungan hukum yang adil bagi semua anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengertian anak, kedudukan anak dalam hukum, dan hak-hak anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dan haknya secara penuh tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya.⁵

Salah satu akibat langsung dari perkawinan yang sah adalah timbulnya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki kedudukan hukum yang jelas, baik dalam hubungan keperdataan maupun hak-haknya terhadap orang tua, termasuk dalam hal pewarisan.⁶ Namun, tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah secara hukum. Dalam praktik masyarakat, sering kali terdapat anak yang lahir di luar perkawinan — baik karena hubungan di luar nikah, perceraian yang belum tercatat, atau sebab lainnya. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait status anak hak haknya.⁷ Sebelum adanya perubahan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan yang sah.⁶ Dengan demikian, kedudukan anak luar kawin dalam hal pewarisan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 21071101005

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Humaniora

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* PTCitra Aditya Bakti, 2020, Bandung hal 45-51

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* PT Intermasa Jakarta 2008 hal. 42

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Alumni, Jakarta 2015 hal. 93.

menjadi lemah, karena secara hukum ia tidak diakui sebagai ahli waris dari ayahnya⁸

Paradigma hukum mengenai status anak luar kawin mulai berubah sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan hukum perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta alat bukti lain menurut hukum.⁹ Putusan ini merupakan tonggak penting bagi perlindungan hak-hak anak luar kawin, termasuk haknya untuk mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya¹⁰

Perbedaan status tersebut menimbulkan permasalahan keadilan dan kepastian hukum, terutama setelah adanya perubahan pandangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, KUHPPerdata sebagai sumber hukum positif masih membatasi hak waris anak luar kawin; namun di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak keperdataan yang sama apabila hubungan darah dengan ayah biologis dapat dibuktikan.¹¹ Dalam konteks hukum waris, pewarisan merupakan proses peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Prinsip ini bertujuan menjaga keberlanjutan hak milik dan tanggung jawab keluarga terhadap harta peninggalan pewaris. Namun, apabila anak luar kawin tidak diakui sebagai ahli waris, maka ia kehilangan haknya atas warisan meskipun secara biologis memiliki hubungan darah dengan pewaris.¹²

Anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah, anak dari kandungan

ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak.¹³

Dalam praktiknya, tidak semua anak yang di lahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menghadapi persoalan hukum, terutama terkait pengakuan terhadap status dan hak-hak perdata mereka.¹⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), anak luar kawin hanya diakui apabila terdapat pengakuan dari orang tua yang bersangkutan dan hal itu menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap hubungan keperdataan antara anak dan orang tua tersebut.¹⁵

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun, setelah putusan tersebut, anak luar kawin yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, memperoleh pengakuan hukum dan hak keperdataan, termasuk hak waris, dengan ayah biologisnya. Putusan ini membawa perubahan signifikan terhadap perlindungan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum waris di Indonesia.¹⁶

Pada kenyataannya anak luar kawin sering sekali mendapatkan pandangan minor dari masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan cenderung dikucilkan, karena menurut masyarakat idealnya seorang anak dilahirkan dari hasil suatu perkawinan. Hal ini akan menjadi beban mental bagi anak yang berstatus anak luar kawin, karena ia dilahirkan bukan dari suatu perkawinan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Berbicara masalah anak maka akan terlintas dalam pikiran bahwa seseorang yang baru lahir dari rahim seorang ibu yang kemudian akan tumbuh dan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, PT Sumur Bandung, 2000 hal 25

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta 2014 hal. 213.

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2016 Jakarta hal. 119.

¹² *Op. Cit* Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, hal. 12

¹³ Endang Sumiarni dan Chandera halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, PT Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2000 Hal.4

¹⁴ Salim HS, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016 Hal 102

¹⁵ R Subekti *Op. cit* Hal 87

¹⁶ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. Poligami dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. *Jurnal Privat Law*, vol. III No 2 Juli-Desember 2015. Hal. 101

berkembang menjadi dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut hingga ia menjadi seorang anak yang dewasa perlu dapat perhatian dan pembinaan dari semua pihak, baik itu para orang tua pendidik, masyarakat dan pemerintah.

Hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.¹⁷

Kasus sengketa waris dalam keluarga Eka Tjipta Widjaja, pendiri konglomerat Sinarmas Group, telah menjadi isu penting yang menarik perhatian di Indonesia. Eka Tjipta Widjaja, yang lahir pada tahun 1921 dan tumbuh dalam kesulitan ekonomi, kemudian berhasil membangun Sinarmas Group menjadi salah satu grup usaha terbesar di Indonesia, yang beroperasi di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, hingga perbankan. Hingga saat kematiannya pada tahun 2019, kekayaan besar yang ia tinggalkan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berperan sebagai simbol warisan keluarga yang kompleks, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam pembagiannya. Freddy Widjaja, salah satu anak Eka Tjipta Widjaja yang lahir di luar pernikahan resmi, menjadi figur utama dalam sengketa ini. Freddy mengklaim bahwa pembagian warisan yang diberikan kepadanya tidak adil dibandingkan dengan ahli waris lainnya yang mendapatkan porsi aset yang jauh lebih besar. Selain Freddy, beberapa ahli waris lainnya dari keluarga inti turut terlibat dalam sengketa ini, memperkuat dimensi konflik internal dalam keluarga Widjaja.

Perbedaan status hukum Freddy sebagai anak di luar nikah menjadi aspek yang dipermasalahkan dalam kasus ini dan membawa perhatian pada hak-hak anak luar nikah dalam hukum waris Indonesia, yang hingga kini masih menimbulkan kontroversi. Kronologi kasus ini mencakup serangkaian peristiwa yang dimulai setelah wafatnya Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2019. Proses pembagian warisan dilakukan berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Eka Tjipta pada tahun 2008, yang memberikan sejumlah aset kepada para ahli waris. Akan tetapi, Freddy Widjaja menyatakan bahwa ia hanya menerima bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan ahli waris lainnya.

Pada tahun 2020, Freddy mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 301/Pdt.G/2020/PN

Jkt.Pst, menuntut bagian waris yang lebih adil dan mempersoalkan keabsahan surat wasiat yang menjadi dasar pembagian warisan tersebut. Freddy menuduh bahwa pembagian yang dilakukan melalui surat wasiat tersebut tidak merinci seluruh aset yang dimiliki Eka Tjipta. Klaim ini didasarkan pada argumen bahwa surat wasiat seharusnya menguraikan secara spesifik aset-aset yang akan diwariskan, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam distribusi. Persoalan ini semakin kompleks karena di satu sisi, ahli waris lain yang berstatus anak sah memiliki hak waris penuh menurut KUHPperdata, sedangkan Freddy, sebagai anak di luar nikah, harus berjuang untuk membuktikan bahwa ia berhak atas bagian waris yang layak. Gugatan hukum yang diajukan oleh Freddy Widjaja didasarkan pada beberapa poin penting.¹⁸

Pertama, Freddy menuntut keadilan dalam pembagian warisan. Menurutnya, pembagian aset yang ia terima tidak seimbang dengan nilai keseluruhan harta yang diwariskan, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Freddy menilai bahwa ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, sebagaimana yang diatur dalam KUHPperdata Pasal 874 dan Pasal 913. Kedua, Freddy mempersoalkan keabsahan surat wasiat yang digunakan sebagai dasar pembagian warisan. Ia berpendapat bahwa surat wasiat tersebut tidak merinci secara detail aset yang diwariskan dan hanya memberikan petunjuk umum tentang distribusi harta. Kurangnya rincian ini menimbulkan kesulitan dalam memahami kehendak pewaris secara utuh.

Freddy berargumen bahwa kekurangan ini melanggar asas kepastian hukum yang seharusnya diakomodasi oleh KUHPperdata, terutama dalam hal warisan yang bernilai tinggi. Selain itu, status Freddy sebagai anak di luar nikah menjadi isu yang mendasar dalam sengketa ini. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengakui hak anak luar nikah untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, realisasi hak ini dalam praktik tetap menimbulkan tantangan hukum. Freddy harus berhadapan dengan norma sosial dan hukum yang masih membatasi hak anak di luar nikah, terutama dalam keluarga besar dengan aset yang besar seperti Sinarmas Group. Kasus ini mencerminkan bahwa meskipun secara hukum Freddy memiliki hak keperdataan, dalam praktik hak ini belum sepenuhnya diterima atau diakui secara adil dalam

¹⁷ H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata* Sinar Grafika Jakarta, 2004 Hal.28

¹⁸ *Ibid*

masyarakat maupun dalam penerapan hukum di Indonesia.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum Pembagian Harta warisan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menurut KUHPperdata?
2. Bagaimana Penerapan Hak Atas Warisan Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan menurut KUHPperdata?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembagian Harta warisan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menurut kuhperdata

1. Pengakuan anak di luar perkawinan dalam KUHPperdata

Pengakuan anak di luar perkawinan adalah pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak yang dilahirkannya di luar perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.²⁰ Pengakuan ini bertujuan untuk memberikan status hukum kepada anak tersebut dan menciptakan hubungan hukum antara ayah dan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan anak di luar perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengakuan merupakan perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh ayah atau ibu biologis untuk menetapkan hubungan keperdataan dengan anak luar kawin. Pengakuan dapat dilakukan dalam akta kelahiran, akta otentik, maupun dalam wasiat. Tanpa pengakuan, anak luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan ayahnya dan tidak dapat menuntut hak-hak keperdataan seperti nafkah dan warisan.²¹ Pasal 281 KUHPperdata mengatur bahwa pengakuan hanya dapat dilakukan apabila tidak merugikan kepentingan pihak lain, misalnya merusak status hukum anak sah atau

menimbulkan konflik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan bukan sekadar pengakuan biologis, melainkan tindakan hukum yang mempertimbangkan kepastian status keluarga sesuai prinsip hukum perdata.²²

Menurut Pasal 42 KUHPperdata, anak yang lahir di luar perkawinan tidak otomatis menjadi ahli waris dari ayahnya, kecuali terdapat pengakuan sah atau keputusan pengadilan yang menetapkannya.²³ Pengakuan ini dapat dilakukan melalui pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang atau melalui putusan pengadilan.²⁴ Menurut Subekti, kedudukan anak luar kawin merupakan bentuk perlindungan hukum minimal, di mana pengakuan hukum menjadi syarat utama agar anak tersebut memperoleh hak waris. Tanpa pengakuan, anak luar kawin tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut bagian harta warisan dari ayah biologisnya.²⁵ Adapun syarat – syarat pengakuan antara lain

- 1) Kapasitas untuk mengakui: Ayah yang mengakui harus memiliki kapasitas untuk melakukan pengakuan, yaitu berusia minimal 18 tahun dan tidak berada di bawah perwalian.²⁶ Hal ini berarti ayah harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri.
- 2) Pengakuan secara sukarela: Pengakuan harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. Pengakuan yang dilakukan di bawah paksaan atau penipuan dapat dibatalkan.
- 3) Pengakuan secara terang dan jelas: Pengakuan harus dilakukan secara terang dan jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Pengakuan lisan harus dibuktikan dengan saksi atau bukti lainnya, sedangkan pengakuan tertulis harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan yang disahkan oleh notaris.²⁷ Pengakuan dapat di lakukan dihadapan pejabat pembuat akte otentik(PPAT) atau di hadapan notaris

2. Kedudukan Anak di luar perkawinan dalam KUHPperdata

¹⁹ Aaron William PantowChionya Sherly Mahat George Vitto Corleone Sitorus Grace Margareth Jessica Gabriela Chandra Gunawan Keren Angeline Pembuktian kasus hukum waris dalam sengketa pembagian warisan Eka Tjipta widjaja : studi kasus putusan NO.301/PDT.G/2020/PN JKT.PST (jinu)Jurnal ilmiah nusantara 2024 hal 389-396

²⁰ KUHPperdata Hal 50

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, PT Sumur Bandung, 1981 hal 77

²² *Op.cit* Hal 50

²³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Keluarga dalam KUHPperdata dan Undang-Undang Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2018, hal. 110–112.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perdata Indonesia: Buku II*, PT Alumni, 2015, Bandung: Hal 84-85

²⁵ Subekti, *Hukum Waris*, PT Intermasa Jakarta , 2017, hal 210.

²⁶ KUHPperdata 330 Hal 64

²⁷ *Ibid* Hal 38

Setelah dilakukan pengakuan, anak luar kawin memperoleh kedudukan hukum tertentu, tetapi tidak sepenuhnya setara dengan anak sah. Mereka berhak menggunakan nama keluarga, memperoleh nafkah, dan memiliki hubungan hukum dalam pewarisan. Namun kedudukan tersebut tidak otomatis menyamai anak sah, sebab dalam pembagian warisan, bagian anak luar kawin yang diakui lebih kecil dibandingkan anak sah sebagaimana diatur Pasal 863 KUHPerduta.²⁸ Selain itu, anak luar kawin yang diakui hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Jika hanya ibu yang mengakui, maka hubungan hukum hanya terjadi antara anak dan ibu beserta keluarga ibunya, dan tidak ada hubungan hukum dengan keluarga ayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah diakui, posisi anak luar kawin dalam hukum waris masih terbatas oleh ketentuan KUHPerduta.²⁹

Anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dalam terminologi hukum Indonesia, anak luar perkawinan sering disebut sebagai "anak tidak sah" atau "anak luar nikah".³⁰

KUHPerduta membedakan secara tegas antara anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 250 KUHPerduta, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar suatu perkawinan yang sah.³¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), anak di luar perkawinan dikenal sebagai anak yang lahir dari seorang wanita dan seorang pria tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Anak ini sering disebut sebagai anak luar kawin atau anak tidak sah. Status hukum anak ini berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, terutama dalam hal hak waris dan kedudukan dalam keluarga.³²

KUHPerduta membedakan anak luar perkawinan menjadi dua kategori, yaitu anak alami (*natuurlijk kind*) dan anak zina serta anak sumbang. Anak alami adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang secara hukum tidak terhalang untuk menikah, sedangkan

anak zina dan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan yang dianggap melanggar kesucilaan atau norma hukum, seperti salah satu pihak masih terikat perkawinan atau hubungan sedarah.³³ Akibat dari perbedaan ini sangat penting karena KUHPerduta hanya mengakui dan memberi hak keperdataan untuk anak luar kawin yang dapat diakui, yakni anak alami. Sebaliknya, anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui dan tidak memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tua laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.³⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan perubahan signifikan. MK menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini memperluas perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan, khususnya terkait hak keperdataan dengan ayah biologisnya.³⁵

Selain hak waris, anak di luar perkawinan juga memiliki hak-hak lainnya yang dilindungi oleh hukum. Anak yang tidak diakui tetap berhak atas nama, pemeliharaan, dan nafkah dari ibunya, serta dapat mengajukan pengakuan melalui pengadilan. Dengan demikian, meskipun statusnya berbeda dengan anak sah, anak luar kawin tetap memiliki perlindungan hukum sesuai prinsip kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak.³⁶ Secara ringkas, anak di luar perkawinan dalam KUHPerduta adalah anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan sah, yang status hukumnya bergantung pada pengakuan dari ayahnya. Tanpa pengakuan, anak hanya memperoleh hak dari ibunya, tetapi dengan pengakuan ayahnya, anak memperoleh hak-hak yang lebih luas, termasuk hak waris dari ayahnya. Status hukum ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban baik bagi anak maupun orang tua.³⁷ Adapun hak anak diluar perkawinan

²⁸ KUHPerduta hal 160

²⁹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PT Balai Pustaka, Bandung 1994, hal 144.

³⁰ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, PT Alumni, 1982 hal 88.

³¹ KUHPerduta Hal 50

³² *Ibid* Hal 8

³³ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Airlangga University Press, Jakarta 2001 hal 58

³⁴ KUHPerduta *Lo.cit* Hal 50

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Keluarga dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2018, hal. 115.

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja *lo.cit* hal 86

- 1) Hak Hubungan Keperdataan dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak luar perkawinan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya Hubungan ini mencakup hak nasab, hak waris, dan hak perwalian dari pihak ibu.³⁸
- 2) Hak Hubungan Keperdataan dengan Ayah Biologis
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hubungan ini meliputi hak nafkah, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya.³⁹
- 3) Hak atas Nafkah dan Pemeliharaan Anak luar perkawinan berhak mendapatkan nafkah, pemeliharaan, dan biaya pendidikan dari orang tuanya. Kewajiban ini berlaku baik terhadap ibu maupun ayah biologis (jika hubungan keperdataan telah terbukti).⁴⁰

Meskipun KUHPerduta masih membedakan status anak berdasarkan perkawinan, perkembangan hukum nasional—khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012—memberi pengakuan lebih luas terhadap hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah, seperti tes DNA. Putusan ini memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sehingga tidak hanya berdasarkan pengakuan, tetapi juga fakta biologis.⁴¹ Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dari hukum warisan kolonial yang rigid menuju pengakuan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan hak. Namun demikian, karena KUHPerduta masih berlaku sebagai sumber hukum waris bagi masyarakat non-Muslim, perbedaan status anak luar kawin tetap memiliki pengaruh dalam penentuan hak waris.⁴²

B. Penerapan Hak Atas Warisan Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan menurut KUHPerduta

1. Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diakui dalam KUHPerduta

Hak waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), kedudukan anak dalam pewarisan sangat menentukan bagian yang akan diterima. Anak luar kawin yang telah diakui secara sah memiliki hak waris yang diatur secara khusus dalam KUHPerduta, meskipun hak tersebut berbeda dengan hak waris anak sah.⁴³

Pengakuan anak luar kawin merupakan instrumen hukum yang diatur secara komprehensif dalam KUHPerduta, khususnya dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289. Pasal 280 KUHPerduta secara tegas menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Ini berarti sebelum ada pengakuan, tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara anak dengan orang tuanya. Pengakuan ini bersifat konstitutif, artinya menciptakan hubungan hukum yang sebelumnya tidak ada, bukan sekadar mengakui hubungan yang sudah ada. Pasal 281 KUHPerduta membatasi pengakuan dengan menyatakan bahwa tidak diperkenankan melakukan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari zinah atau penodaan darah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan sanksi moral terhadap hubungan-hubungan yang melanggar norma perkawinan dan kekeluargaan yang dianggap fundamental. Pasal 282 KUHPerduta mengatur tentang larangan pengakuan terhadap anak hasil zinah ketika salah satu orang tuanya masih terikat perkawinan. Pasal 283 KUHPerduta mengatur cara-cara melakukan pengakuan yang sah menurut hukum. Landasan filosofis dari ketentuan ini adalah untuk melindungi institusi perkawinan sebagai lembaga hukum yang sah dalam membentuk keluarga, sekaligus memberikan kesempatan kepada orang tua untuk bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pengakuan bukan hanya memberikan status hukum kepada anak,

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Pradnya Paramita, Jakarta 2008 hal 50

³⁹ Putusan MK *lo.cit* hal 52-53

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Hal 8

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi *Lo.cit*

⁴² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Waris Menurut KUHPerduta*, PT Liberty, 1980 Yogyakarta hal. 92

⁴³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* PT Intermasa, Jakarta 2005, hal. 45-47.

tetapi juga menciptakan hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, termasuk kewajiban memberi nafkah dan hak untuk mewarisi. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral yang dianut masyarakat, meskipun dalam perkembangannya nilai-nilai tersebut terus mengalami pergeseran seiring dengan dinamika sosial.⁴⁴

Agar pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan ditegaskan melalui yurisprudensi pengadilan. Syarat pertama dan paling fundamental adalah bahwa anak yang diakui harus merupakan anak luar kawin yang dapat diakui atau erkend *natuurlijk kind*, bukan anak hasil zinah atau anak hasil sumbang sebagaimana dilarang dalam Pasal 283 KUHPerdara. Ini berarti kedua orang tua anak tersebut pada saat terjadinya pembuahan tidak terhalang oleh ikatan perkawinan dengan pihak lain atau hubungan darah dan semenda yang dilarang untuk menikah. Syarat kedua adalah pengakuan harus dilakukan dalam bentuk akta otentik, tidak dapat dilakukan secara lisan atau melalui surat di bawah tangan, karena pengakuan merupakan perbuatan hukum yang menciptakan hubungan keperdataan sehingga memerlukan pembuktian yang kuat dan pasti. Syarat ketiga adalah pengakuan harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu ayah atau ibu biologis dari anak tersebut, bukan oleh orang lain meskipun memiliki hubungan keluarga atau kepentingan tertentu dengan anak. Syarat keempat adalah jika anak yang akan diakui telah dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau lebih atau telah menikah, maka pengakuan memerlukan persetujuan dari anak yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHPerdara. Hal ini karena pengakuan dapat mempengaruhi status dan hak-hak anak yang sudah dewasa tersebut, termasuk dalam hal pewarisan dan hubungan dengan keluarga lain. Syarat kelima adalah pengakuan tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk merugikan hak-hak ahli waris yang lain atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum atas harta kekayaan orang tua yang mengakui. Syarat keenam adalah pengakuan harus dilakukan dengan itikad baik, tanpa mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan keadaan. Syarat ketujuh adalah pengakuan harus didaftarkan dan dicatat

dalam register catatan sipil sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.⁴⁵

Kedudukan anak luar kawin dalam hal kewarisan dapat berubah menjadi sama dengan anak sah melalui proses legitimasi. Pasal 272 KUHPerdara mengatur bahwa anak luar kawin yang telah diakui dapat dilegitimasi dengan perkawinan yang dilakukan kemudian oleh orang tuanya. Dengan terjadinya legitimasi, maka anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama dengan anak sah dalam segala hal, termasuk dalam hal hak waris. Setelah legitimasi, anak yang semula adalah anak luar kawin yang diakui tersebut tidak lagi tunduk pada ketentuan Pasal 863 KUHPerdara yang membatasi bagian warisannya menjadi sepertiga dari bagian anak sah, melainkan berhak atas bagian yang sama dengan anak-anak sah lainnya. Legitimasi dapat terjadi baik karena perkawinan orang tuanya maupun melalui surat pengesahan dari Presiden berdasarkan Pasal 274 KUHPerdara.⁴⁶ Meskipun bagian waris anak luar kawin yang diakui lebih kecil dibandingkan anak sah, namun hukum tetap memberikan perlindungan yang sama dalam hal pelaksanaan hak warisnya. Anak luar kawin yang diakui berhak untuk menuntut pembagian warisan dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh ahli waris lainnya.⁴⁷ Dalam praktik peradilan, apabila terjadi sengketa mengenai hak waris anak luar kawin yang diakui, maka pengadilan akan memeriksa terlebih dahulu apakah telah terjadi pengakuan yang sah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara. Bukti pengakuan dapat berupa akta kelahiran, akta pengakuan tersendiri, atau akta perkawinan orang tua yang di dalamnya tercantum pengakuan terhadap anak tersebut. Tanpa adanya bukti pengakuan yang sah, maka anak luar kawin tidak dapat menuntut hak waris dari orang tua biologisnya.⁴⁸

2. Syarat syarat Penerapan hak waris

Hak waris merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia, hak waris diatur melalui tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum waris perdata Barat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* PT Airlangga University Press, Surabaya 2018 hal 134-145

⁴⁶ *Ibid* hal 48

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro *Lo.cit* hal 34

⁴⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* PT Sinar Grafika, Jakarta 2002 hal. 78-80

⁴⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* PT Rineka Cipta, Jakarta 2020 hal 156-165

(KUHPerdota), hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum waris adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan tiga sistem hukum waris ini menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia yang harus dihormati dan dipahami dengan baik. Setiap sistem memiliki karakteristik, syarat, dan ketentuan yang berbeda dalam mengatur peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pemahaman yang komprehensif tentang syarat-syarat penerapan hak waris sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan hak waris tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi seluruhnya agar hak waris dapat diterapkan dengan sah dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.⁴⁹

Syarat pertama dan utama dalam penerapan hak waris adalah adanya kematian dari pewaris atau orang yang meninggalkan harta warisan. Pewaris harus benar-benar telah meninggal dunia secara yuridis, yang dapat dibuktikan melalui akta kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti kantor catatan sipil atau kantor urusan agama. Tanpa adanya kematian pewaris, maka tidak ada peristiwa hukum yang membuka proses pewarisan, sehingga harta kekayaan tersebut masih menjadi milik penuh dari pewaris yang masih hidup. Dalam praktik hukum, terdapat pula konsep kematian sipil atau *burgerlijke dood* dan kematian yang dianggap atau *presumptio mortis* bagi orang yang hilang dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 463 sampai dengan Pasal 467 KUHPerdota. Penetapan kematian seseorang yang hilang harus melalui proses pengadilan dengan mempertimbangkan jangka waktu dan keadaan tertentu yang memungkinkan orang tersebut dinyatakan meninggal secara hukum. Kematian pewaris merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar dalam hukum waris, karena tanpa adanya kematian, maka tidak ada peralihan hak atas harta kekayaan. Prinsip ini berlaku dalam semua sistem hukum waris yang ada di Indonesia, baik hukum waris perdata, hukum waris Islam, maupun hukum waris adat, meskipun dengan

mekanisme dan prosedur pembuktian yang mungkin sedikit berbeda⁵⁰

Syarat kedua yang fundamental adalah adanya harta warisan atau *boedel* yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan adalah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan utang-utang dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kematian pewaris tersebut. Harta warisan dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan, perhiasan, uang, saham, dan surat berharga lainnya, maupun benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan properti lainnya. Dalam menentukan harta warisan, perlu dilakukan inventarisasi terhadap seluruh aset dan kewajiban pewaris untuk mengetahui dengan pasti berapa jumlah harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Harta warisan juga harus dibedakan dengan harta bersama dalam perkawinan, khususnya dalam sistem hukum perdata yang mengenal konsep harta gono-gini atau harta bersama yang menjadi milik bersama suami istri selama perkawinan. Jika pewaris meninggal dalam keadaan masih terikat perkawinan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemisahan antara bagian suami atau istri yang masih hidup dengan bagian yang menjadi harta warisan. Dalam hukum Islam, sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan untuk biaya perawatan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat jika ada, dengan ketentuan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Tanpa adanya harta warisan, maka tidak ada yang dapat dibagikan kepada ahli waris, sehingga proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan meskipun syarat-syarat lainnya telah terpenuhi.⁵¹

Syarat ketiga adalah tidak adanya hal-hal yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan. Dalam sistem hukum waris, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang yang seharusnya berhak menjadi ahli waris kehilangan haknya untuk mewarisi, yang dalam hukum perdata disebut sebagai *onwaardigheid* atau ketidakpatutan untuk mewarisi. Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdota, seseorang dianggap tidak patut untuk menjadi ahli waris dan oleh karenanya dikecualikan dari pewarisan jika ia telah dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, ia

⁴⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* PT Alumni, Bandung 2019 hal. 89-92

⁵⁰ J. Satrio, *Hukum Waris: Tentang Kedudukan Anak* PT Sinar Grafika, Jakarta 2020 hal 15-18

⁵¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* Bandung PT Refika Aditama, 2018 hal 34-40

dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, atau ia dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Dalam hukum waris Islam, penghalang mewarisi disebut dengan istilah *mawani' al-irts* yang meliputi pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, dan perbudakan (meskipun kondisi terakhir ini sudah tidak relevan lagi). Pembunuhan yang menjadi penghalang adalah pembunuhan yang disengaja atau semi-sengaja, bukan pembunuhan karena kelalaian atau dalam keadaan membela diri. Perbedaan agama dalam hukum waris Islam mengikuti prinsip bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi dari orang non-Muslim dan sebaliknya, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. Dalam praktik, penghalang mewarisi ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bukti-bukti yang sah menurut hukum, dan tidak dapat diterapkan berdasarkan dugaan atau prasangka semata.⁵²

Syarat keempat adalah adanya hubungan hukum yang sah antara pewaris dengan ahli waris yang menjadi dasar untuk mewarisi. Hubungan hukum ini dapat berupa hubungan darah atau nasab, hubungan perkawinan yang sah, atau hubungan hukum lainnya seperti adopsi atau pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum perdata Barat, hubungan darah menjadi dasar utama pewarisan yang diatur secara sistematis dalam empat golongan ahli waris, sedangkan suami atau istri yang hidup terlama juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya, kecuali telah dilakukan pengakuan oleh ayahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHPerdata. Dalam hukum waris Islam, hubungan nasab yang sah menjadi dasar utama pewarisan, di mana nasab ini terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya dan dapat saling mewarisi, sedangkan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam konteks adopsi

atau pengangkatan anak, hukum Islam tidak mengakui adanya peralihan nasab sehingga anak angkat tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya melalui jalur warisan, namun dapat menerima bagian melalui wasiat atau hibah. Sementara itu, dalam hukum perdata Barat dan sebagian hukum adat, anak angkat dapat memiliki hak waris tergantung pada prosedur dan ketentuan pengangkatan anak yang dilakukan. Hubungan hukum ini harus dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta perkawinan, atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.⁵³

Syarat kelima adalah tidak adanya penolakan warisan oleh ahli waris yang bersangkutan. Dalam sistem hukum waris, seorang ahli waris memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan yang menjadi bagiannya, dengan konsekuensi hukum yang berbeda untuk masing-masing pilihan tersebut. Penolakan warisan diatur dalam Pasal 1057 sampai dengan Pasal 1065 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa seorang ahli waris bebas untuk menerima atau menolak suatu warisan yang jatuh kepadanya. Penolakan warisan harus dilakukan secara tegas dengan pernyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan tersebut terbuka, dan penolakan tersebut harus dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Jika seorang ahli waris menolak warisan, maka ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagiannya akan beralih kepada ahli waris lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penolakan warisan biasanya dilakukan jika warisan tersebut lebih banyak mengandung utang daripada aktiva, atau jika ahli waris tidak ingin terlibat dalam urusan harta warisan yang berpotensi menimbulkan sengketa.⁵⁴

Dalam hukum waris Islam, penolakan warisan tidak dikenal secara eksplisit karena hak dan kewajiban mewarisi dianggap sebagai ketentuan syariat yang harus dijalankan, namun dalam praktiknya seorang ahli waris dapat melepaskan haknya atau memberikan bagiannya kepada ahli waris lain setelah pembagian dilakukan. Penting untuk dipahami bahwa penolakan warisan harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Ahli waris yang tidak mengajukan penolakan dalam waktu yang ditentukan dianggap menerima

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta PT Pradnya Paramita, 2021

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* PT Citra Aditya Bakti, 2019 Bandung hal 25-30

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* PT Sumur, Bandung hal 44-46

warisan secara diam-diam atau menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.⁵⁵

Syarat keenam adalah adanya kepastian mengenai bagian atau porsi yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan sistem hukum waris yang berlaku. Dalam hukum waris perdata Barat, pembagian warisan dilakukan berdasarkan prinsip *legitime portie* atau bagian mutlak yang tidak dapat dikurangi, di mana anak-anak sebagai ahli waris legitimaris berhak atas bagian tertentu yang dilindungi oleh undang-undang. Jika terdapat lebih dari satu ahli waris dalam satu golongan, maka harta warisan dibagi secara merata kecuali ditentukan lain oleh pewaris melalui wasiat dengan memperhatikan batasan *legitime portie*. Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan sistem yang disebut *faraidh*, di mana setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan secara pasti. Misalnya, anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, janda mendapat seperdelapan jika ada anak dan seperempat jika tidak ada anak, sedangkan duda mendapat seperempat jika ada anak dan setengah jika tidak ada anak. Sistem pembagian dalam hukum Islam sangat matematis dan detail, dengan mempertimbangkan berbagai kombinasi keberadaan ahli waris yang berbeda. Dalam hukum waris adat, pembagian warisan sangat bervariasi tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, apakah patrilineal (garis keturunan bapak), matrilineal (garis keturunan ibu), atau parental (garis keturunan kedua belah pihak). Kepastian bagian ini penting untuk menghindari sengketa dan memastikan setiap ahli waris menerima haknya secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perhitungan bagian warisan dapat menjadi kompleks terutama jika melibatkan banyak ahli waris dengan berbagai tingkatan dan hubungan kekerabatan, sehingga seringkali memerlukan bantuan ahli hukum waris atau notaris untuk memastikan pembagian dilakukan dengan benar.⁵⁶

Syarat ketujuh adalah penyelesaian terlebih dahulu terhadap semua kewajiban dan utang pewaris sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Prinsip ini berlaku dalam semua sistem hukum waris yang ada di Indonesia, di mana harta warisan tidak dapat langsung dibagikan sebelum kewajiban-kewajiban pewaris diselesaikan. Kewajiban pewaris yang harus diselesaikan

terlebih dahulu meliputi biaya pengurusan jenazah dan pemakaman, utang-utang pewaris kepada pihak ketiga, biaya administrasi pengurusan warisan, dan pelaksanaan wasiat jika ada. Dalam Pasal 1100 KUHPerdara disebutkan bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan, dengan sendirinya menggantikan pewaris dalam segala hak dan kewajibannya, termasuk kewajiban untuk melunasi utang-utang pewaris. Namun demikian, ahli waris dapat menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (*beneficiaire aanvaarding*) sehingga tanggung jawabnya terhadap utang pewaris terbatas hanya pada nilai harta warisan yang diterimanya. Dalam hukum waris Islam, prinsip penyelesaian utang pewaris bahkan lebih diutamakan, di mana dalam urutan penyelesaian harta peninggalan, pelunasan utang didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat dan pembagian warisan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa utang orang yang meninggal harus dilunasi sebelum warisan dibagikan. Jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi semua utang, maka seluruh harta tersebut digunakan untuk membayar utang dan para ahli waris tidak mendapat bagian sama sekali. Kreditor atau pemberi pinjaman memiliki hak untuk menagih utang dari harta warisan sebelum dibagikan, dan jika ahli waris membagikan warisan tanpa menyelesaikan utang terlebih dahulu, maka kreditor dapat menuntut ahli waris tersebut secara pribadi.⁵⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status Hukum dan Hak Keperdataan: Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan kini memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan (tes DNA). Hal ini memberikan dasar hukum bagi anak tersebut untuk diakui sebagai subjek hukum yang berhak menerima peralihan harta kekayaan dari ayah biologisnya.
2. Mekanisme Peralihan Waris: Konsekuensi nyata dalam proses peralihan warisan adalah anak luar kawin dapat memperoleh bagian harta melalui jalur Wasiat Wajibah dalam hukum Islam atau sebagai ahli waris dengan bagian tertentu dalam hukum perdata Barat (BW) setelah adanya pengakuan resmi.

⁵⁵ *Ibid* Hal 47-48

⁵⁶ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* PT Refika Aditama, Bandung 2018, hal . 67-75

⁵⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2019, hal 52-57.

Namun, proses peralihan ini seringkali tidak terjadi secara otomatis dan memerlukan penetapan pengadilan untuk memberikan kekuatan eksekutorial dalam pembagian harta waris

B. Saran

1. Penyempurnaan Regulasi Administrasi: Pemerintah dan legislatif perlu segera menerbitkan aturan turunan yang lebih teknis untuk mempermudah pencatatan sipil dan administrasi pertanahan bagi anak luar kawin. Hal ini penting agar proses balik nama sertifikat atau peralihan aset tidak terhambat oleh kekosongan prosedur administratif meskipun sudah ada putusan pengadilan.
2. Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat: Masyarakat, khususnya orang tua, disarankan untuk melakukan pengakuan anak secara sukarela melalui lembaga hukum (seperti akta pengakuan anak) sejak dini. Langkah preventif ini sangat penting untuk menjamin kepastian hak anak di masa depan dan meminimalisir potensi sengketa keluarga yang berkepanjangan saat proses peralihan warisan berlangsung.
Apakah Anda ingin saya menambahkan detail spesifik mengenai perbandingan porsi waris antara anak sah dan anak luar kawin dalam tabel

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman *Kompilasi Hukum Islam* PT Akademika Pressindo Jakarta 1992
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* PT Rineka Cipta, Jakarta 2020
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* PT Preneda Media, Jakarta 2008
- Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta 1994
- D. Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* PT Prestasi Pustaka Jakarta 2012
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, PT Balai Buku Ihtiar, Jakarta 1966
- Effendi Perangin, *Hukum Waris* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2019
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* PT Refika Aditama, Bandung 2018
- Endang Sumiarni dan Chandra halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, PT Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2000
- Fuad Mod. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina* PT Pedoman Ilmu Jaya Jakarta 1991
- H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata* Sinar Grafika Jakarta, 2004
- Hadi Shubhan, *Hukum Waris dan Pembuktiannya*, PT Kencana, Jakarta 2017
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*: PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2019
- Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja* jilid 2 PT Insan Madani, Yogyakarta 2008
- J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- J. Satrio, *Hukum Waris: Tentang Kedudukan Anak* PT Sinar Grafika, Jakarta 2020
- Jakarta 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Keluarga dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2018.
- Jonaedi Efend, Johnny Ibrahim , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PT Pradya Group Kencana, Depok 2016
- Kartini Kartono, *Psikologi wanita*, PT Mandar maju, Bandung, 2006
- Lukman A. Irfan, *Nikah*, PT. Pustaka Insani Madani, Yogyakarta 2007
- M. Ali Hasan, *Masalah Pernikahan dan Perceraian dalam Fiqh Islam*, PT Al-Ma'arif Jakarta 2011
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* PT Refika Aditama, Bandung 2019,
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* PT Kanisius, Yogyakarta 2014
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perdata Indonesia: Buku II*, PT Alumni, Bandung 2015
- Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, PT Amzah,
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* PT Refika Aditama, Bandung 2018,

- Prawirohamidjojo, R, Soetojo dan Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, PT Unair edition in Indonesia Bandung 1982
- R Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta. 1976
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* Bandung PT Alumni, 2019
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Airlangga University Press, Jakarta 2001
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* PT Airlangga University Press, Surabaya 2018
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]* PT Pradnya Paramita, Jakarta 2008
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* PT Intermedia Jakarta 2008
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan ketigapuluh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1999
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* PTCitra Aditya Bakti, Bandung 2020,
- S. Sapto Ajie ed. *Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* Semarang PT Aneka Ilmu.1990
- Saleh Ahmad , S.H., M.H.Evendia Malicia , S.H., M.H *Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* PT Fokusmedia 2007
- Salim HS, *Hukum Perdata di Indonesia* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016
- Sarlito,sarwono dkk. *Psikologi Sosial*. PT Selemba Humani. Jakarta 2009
- Satrio, *Hukum Waris dan Pembagian Warisan di Indonesia*, PT Alumni Bandung 2013
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* PT Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, PT Universitas, Jakarta 1966,
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, cet ke-4, Alumni PT Unair edition in Indonesia Bandung 1986,
- Subekti, *Hukum Waris*, PT Intermedia Jakarta 2017.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*: PT. Intermedia, Jakarta 1985
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet. Ketigapuluh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1999
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Indonesia*,PT Alumni, Jakarta 2015
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Perlindungan Anak* PT Refika Aditama, Bandung 2018
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, PT Sumur Bandung, 1981
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, PT Sumur Bandung, 2000 .
- Peraturan Perundang- Undangan**
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
- Jurnal**
- Aaron William PantowChionya Sherly Mahat George Vitto Corleone Sitorus Grace Margareth Jessica Gabriela Chandra Gunawan Keren Angeline Pembuktian kasus hukum waris dalam sengketa pembagian warisan Eka Tjipta widjaja : studi kasus putusan NO.301/PDT.G/2020/PN JKT.PST (jinu)Jurnal ilmiah nusantara 2024 hal 389-396
- Muhammad Muallimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiah. Keadilan dalam poligami perspektif Madzhab Syafi’I, jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No 2. 2019
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. Poligami dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. Jurnal Privat Law, vol. III No 2 Juli-Desember 2015. Hal. 101